

LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2024
(AUDITED)

UNIT KERJA BPKAD
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jl. A. Syairani Pelaihari Telp. (0512) 21274

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan berbasis kas menuju akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, maka setiap akhir tahun Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan yang berlaku, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut selaku entitas pelaporan (SKPD) berkewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan (Audited).

Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan menyajikan informasi mengenai pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut disusun selain untuk memenuhi ketentuan peraturan, juga merupakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan merupakan akuntabilitas terhadap dana yang dikelola.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	vii
1. Laporan Realisasi Anggaran.....	viii
2. Laporan Operasional	ix
3. Laporan Perubahan Ekuitas.....	x
4. Neraca.....	xi
5. Catatan Atas Laporan Keuangan	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Data Umum	1
1.2 Struktur Organisasi.....	1
1.3 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	3
1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	5
1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	7
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	8
2.1 Ekonomi Makro.....	8
2.2 Arah Kebijakan Keuangan	9
2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan	9
2.2.2 Arah Kebijakan Belanja.....	12
2.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan	14
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	16
3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	16
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	17
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	18
4.1 Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual	18
4.2 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	18
4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Pelaporan Keuangan	18
4.4 Basis Akuntansi yang Mendasari Pelaporan Keuangan	19

4.4.1	Akuntansi Pendapatan-LRA/LO.....	19
4.5	Basis Akuntansi yang Mendasari Pelaporan Keuangan	20
4.6	Akuntansi Pembiayaan	21
4.7	Akuntansi Anggaran, Akuntansi Surplus/Defisit dan Akuntansi Non Anggaran	22
4.8	Akuntansi Ekuitas.....	23
4.9	Akuntansi Kas/ Setara Kas	23
4.10	Akuntansi Piutang	24
4.11	Akuntansi Persediaan	25
4.12	Akuntansi Investasi	26
4.13	Akuntansi Aset Tetap.....	28
4.14	Akuntansi Kewajiban	31
4.15	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.....	32
4.16	Akuntansi Ekuitas.....	32
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	33
5.1	Rincian Dari Penjelasan Dari Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan.....	33
5.1.1	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	33
5.1.2	Neraca.....	41
5.1.3	Laporan Operasional.....	57
5.1.4	Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas.....	65
BAB VI	PENUTUP	67

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Rincian Retribusi Daerah	33
Tabel 2 Rincian Lain- Lain PAD Yang Sah	34
Tabel 3 Rincian Insentif Fiskal	35
Tabel 4 Rincian Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah	36
Tabel 5 Rincian Belanja Pegawai	37
Tabel 6 Rincian Belanja Barang dan Jasa	37
Tabel 7 Rincian Belanja Modal Tanah	38
Tabel 8 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39
Tabel 9 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40
Tabel 10 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya	40
Tabel 11 Kas dan Setara Kas.....	41
Tabel 12 Piutang Pajak Daerah	41
Tabel 13 Piutang Retribusi Daerah	42
Tabel 14 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	43
Tabel 15 Piutang Transfer Pemerintah Pusat	44
Tabel 16 Piutang Transfer Antar Daerah.....	44
Tabel 17 Penyisihan Piutang	45
Tabel 18 Rincian Persediaan Berasal dari Dana APBD	46
Tabel 19 Rincian Aset Tetap	46
Tabel 20 Rincian Saldo Tanah	47
Tabel 21 Rincian Penambahan Peralatan dan Mesin	48
Tabel 22 Rincian Gedung dan Bangunan.....	48
Tabel 23 Rincian Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan	49
Tabel 24 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan	50
Tabel 25 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	51
Tabel 26 Rincian Saldo Aset Lainnya	52
Tabel 27 Rincian Aset Tidak Berwujud	53
Tabel 28 Rincian Properti Investasi	54
Tabel 29 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka.....	55
Tabel 30 Rincian Utang Belanja	56
Tabel 31 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya	56
Tabel 32 Rincian Ekuitas	57
Tabel 33 Retribusi Daerah-LO.....	58

Tabel 34 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	58
Tabel 35 Pendapatan Hibah - LO	59
Tabel 36 Lain- lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang- undangan – LO	59
Tabel 37 Rincian Beban	60
Tabel 38 Rincian Beban Pegawai	60
Tabel 39 Rincian Beban Barang- LO	61
Tabel 40 Selisih Beban Barang	61
Tabel 41 Rincian Beban Jasa- LO	62
Tabel 42 Selisih Beban Jasa	62
Tabel 43 Rincian Beban Pemeliharaan	62
Tabel 44 Rincian Beban Perjalanan Dinas	63
Tabel 45 Rincian Beban Penyisihan Piutang	64
Tabel 46 Rincian Beban Penyusutan.....	64
Tabel 47 Rincian Beban Amortisasi.....	65
Tabel 48 Koreksi Lain- Lain	66



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814
Telp. (0512) 21274, 21101 Fax. (0512) 21101

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2024 (Audited) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Operasional (LO);
- c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- d. Neraca (Konsolidasi);
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 (Audited) sebagai mana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pelaihari, Juli 2025

Pengguna Anggaran,



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19661227 198703 1 002



PEMERINTAHAN KAB. TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	169.613.858.792,00	189.198.943.611,24	111,55	56.617.714.485,76
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40.055.063.482,00	59.543.715.610,24	148,65	56.346.530.081,76
4.1.02	Retribusi Daerah	191.194.524,00	204.428.774,00	106,92	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	39.863.868.958,00	59.339.286.836,24	148,85	56.346.530.081,76
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	40.055.063.482,00	59.543.715.610,24	148,65	56.346.530.081,76
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24.223.310,00	120.656.001,00	498,10	271.184.404,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.550.000,00	95.099.752,00	701,84	271.184.404,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.673.310,00	25.556.249,00	239,44	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24.223.310,00	120.656.001,00	498,10	271.184.404,00
	JUMLAH PENDAPATAN	169.613.858.792,00	189.198.943.611,24	111,55	56.617.714.485,76
5	BELANJA DAERAH	31.602.089.868,00	27.989.602.513,00	88,57	29.584.388.878,00
5.1	BELANJA OPERASI	21.368.815.542,00	18.804.565.113,00	88,00	16.783.076.878,00
5.1.01	Belanja Pegawai	8.884.047.173,00	8.265.430.525,00	93,04	7.605.725.320,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.484.768.369,00	10.539.134.588,00	84,42	9.177.351.558,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	21.368.815.542,00	18.804.565.113,00	88,00	16.783.076.878,00
5.2	BELANJA MODAL	10.233.274.326,00	9.185.037.400,00	89,76	12.801.312.000,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	150.000.000,00	882.000,00	0,59	38.954.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.558.859.335,00	8.671.741.000,00	90,72	12.750.658.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	499.439.991,00	489.914.400,00	98,09	11.700.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	24.975.000,00	22.500.000,00	90,09	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	10.233.274.326,00	9.185.037.400,00	89,76	12.801.312.000,00
	JUMLAH BELANJA	31.602.089.868,00	27.989.602.513,00	88,57	29.584.388.878,00
	SURPLUS/DEFISIT	138.011.768.924,00	161.209.341.098,24	116,81	27.033.325.607,76



Kab. Tanah Laut, 10 Oktober 2025
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
NIP.196612271987031002



PEMERINTAHAN KAB. TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	142.796.327.203,50	72.361.671.254,57	70.434.655.948,93	97,34
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	142.675.671.202,50	67.662.418.814,53	75.013.252.387,97	110,86
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	204.428.774,00	0,00	204.428.774,00	100,00
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	126.680.681.234,34	55.066.955.025,53	71.613.726.208,81	130,05
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	142.675.671.202,50	67.662.418.814,53	75.013.252.387,97	110,86
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	120.656.001,00	4.699.252.440,04	(4.578.596.439,04)	(97,43)
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	95.099.752,00	4.699.252.440,04	(4.604.152.688,04)	(97,98)
7.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	25.556.249,00	0,00	25.556.249,00	100,00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	120.656.001,00	4.699.252.440,04	(4.578.596.439,04)	(97,43)
	JUMLAH PENDAPATAN	142.796.327.203,50	72.361.671.254,57	70.434.655.948,93	97,34
8	BEBAN	328.496.496.481,61	260.902.119.647,86	67.594.376.833,75	25,91
8.1	BEBAN OPERASI	8.300.380.681,00	(9.859.377.384,16)	18.159.758.065,16	(184,19)
8.1.01	Beban Pegawai	4.436.177.581,00	7.603.944.088,00	(3.167.766.507,00)	(41,66)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	(2.890.588.956,77)	(23.855.865.776,00)	20.965.276.819,23	(87,88)
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	6.754.792.056,77	6.392.544.303,84	362.247.752,93	5,67
	JUMLAH BEBAN OPERASI	8.300.380.681,00	(9.859.377.384,16)	18.159.758.065,16	(184,19)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	320.196.115.800,61	270.761.497.032,02	49.434.618.768,59	18,26
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	93.122.887.868,92	76.523.304.633,89	16.599.583.235,03	21,69
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	48.223.049.411,00	38.924.769.590,66	9.298.279.820,34	23,89
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	178.830.238.495,69	151.711.848.095,47	27.118.390.400,22	17,87
8.1.08.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.520.025,00	420.007,00	2.100.018,00	500,00
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	17.420.000,00	12.920.000,00	4.500.000,00	34,83
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	320.196.115.800,61	270.761.497.032,02	49.434.618.768,59	18,26
	JUMLAH BEBAN	328.496.496.481,61	260.902.119.647,86	67.594.376.833,75	25,91
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(185.700.169.278,11)	(188.540.448.393,29)	2.840.279.115,18	(1,51)

Kab. Tanah Laut, 10 Oktober 2025
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
NIP.196612271987031002





PEMERINTAH KAB. TANAH LAUT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	1.188.364.748.069,50	1.367.843.531.947,40
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(54.126.955.872,27)	(186.388.900.172,29)
RK PPKD	186.184.644.905,90	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	456.665.198.499,82	6.910.116.294,39
EKUITAS AKHIR	1.777.087.635.602,95	1.188.364.748.069,50



Kab. Tanah Laut, 10 Oktober 2025
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si
NIP.196612271987031002



PEMERINTAHAN KAB. TANAH LAUT
NERACA (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	5.984.645.528.709,00	5.301.949.613.413,76
1.1	ASET LANCAR	1.518.201.443.145,64	1.205.347.772.253,08
1.1.01	Kas dan Setara Kas	805.725.660.105,52	864.623.610.237,06
1.1.01.01.01.0001	Kas di Kas Daerah	771.626.201.479,82	822.762.733.899,50
1.1.01.04.01.0001	Kas di BLUD	26.579.771.277,13	39.376.080.136,75
1.1.01.10.01.0001	Kas Dana BOSP	2.090.952.957,57	2.484.796.200,81
1.1.01.11.01.0001	Kas Dana BOK Puskesmas	5.428.734.391,00	0,00
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	22.726.803.910,26	19.797.098.657,28
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	11.071.756.251,00	1.093.972.500,00
1.1.05	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	632.760.432,00	486.943.067,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	108.545.015.501,01	48.790.952.811,12
1.1.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	540.802.594.000,00	226.152.417.256,00
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	48.078.209.756,00	58.444.898.394,85
1.1.09	Piutang Lainnya	610.050.000,00	678.050.000,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(45.086.656.188,45)	(33.519.154.800,52)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	176.227.213,00	176.227.213,00
1.1.12	Persediaan	24.919.022.165,30	18.622.756.917,29
	JUMLAH ASET LANCAR	1.518.201.443.145,64	1.205.347.772.253,08
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	168.626.868.648,88	170.378.710.534,27
1.2.01	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	35.500.000,00
1.2.01.05	Dana Bergulir	0,00	35.500.000,00
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	35.500.000,00
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	168.626.868.648,88	170.343.210.534,27
1.2.02.01	Penyertaan Modal	168.626.868.648,88	170.343.210.534,27
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	168.626.868.648,88	170.343.210.534,27
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	168.626.868.648,88	170.378.710.534,27
1.3	ASET TETAP	4.108.181.902.694,01	3.903.535.271.837,80
1.3.01	Tanah	681.936.460.157,56	837.303.413.931,62
1.3.02	Peralatan dan Mesin	918.972.436.965,19	768.110.353.539,06
1.3.03	Gedung dan Bangunan	1.705.937.240.185,05	1.492.231.760.740,50
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.173.403.234.095,68	2.856.866.485.609,42
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	4.914.295.645,48	4.861.045.479,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	23.293.117.200,00	20.105.053.206,40
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(2.400.274.881.554,95)	(2.075.942.840.668,20)
	JUMLAH ASET TETAP	4.108.181.902.694,01	3.903.535.271.837,80
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	21.268.023.577,95	22.687.858.788,60
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	12.174.005.742,52	11.351.142.492,52
1.5.04	Aset Lain-lain	23.130.090.839,75	23.324.191.026,75
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(6.994.557.930,31)	(4.875.710.754,66)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(7.041.515.074,01)	(7.111.763.976,01)
	JUMLAH ASET LAINNYA	21.268.023.577,95	22.687.858.788,60
1.6	PROPERTI INVESTASI	168.367.290.642,51	0,00
1.6.01	Properti Investasi Tanah	164.905.119.554,00	0,00
1.6.02	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	6.089.814.708,51	0,00
1.6.04	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(2.627.643.620,00)	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	168.367.290.642,51	0,00
	JUMLAH ASET	5.984.645.528.709,00	5.301.949.613.413,76
2	KEWAJIBAN	120.524.852.322,48	236.503.253.918,34
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	120.524.852.322,48	236.503.253.918,34
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	299.274.376,81	301.876.795,34

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
2.1.06	Utang Belanja	11.257.080.945,67	12.200.423.960,00
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	108.968.497.000,00	224.000.953.163,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	120.524.852.322,48	236.503.253.918,34
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	120.524.852.322,48	236.503.253.918,34
3	EKUITAS	2.509.355.322.432,92	3.558.460.851.111,35
3.1	EKUITAS	2.509.355.322.432,92	3.558.460.851.111,35
	JUMLAH EKUITAS	2.509.355.322.432,92	3.558.460.851.111,35
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.629.880.174.755,40	3.794.964.105.029,69

Kab. Tanah Laut, 10 Oktober 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si

NIP.196612271987031002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Data Umum

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin seorang Kepala Badan. Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah yang telah dilakukan dan sebagai fungsi akuntabilitas dari dana yang dikelola, maka penyusunan laporan keuangan yang transparan mutlak dilakukan, sebagai kewajiban atas integritas, kinerja dan kepengurusan keuangan juga sebagai informasi yang sangat diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut dapat kami sampaikan beberapa hal yang merupakan gambaran keberhasilan pelaksanaan APBD dan beberapa catatan penting untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan keuangan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut merupakan tahap awal dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diimplementasikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana laporan keuangan yang dihasilkan wajib disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tanggal 25 Desember 2022 maka struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari:

- 1) Kepala Badan BPKAD
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan

- b. Sub Bagian Perencanaan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3) Bidang Belanja dan Pembiayaan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan dan Pembiayaan
 - b. Sub Bidang Anggaran
- 4) Bidang Akuntansi, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas
 - b. Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban
- 5) Bidang Penatausahaan Aset, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan
 - b. Sub Bidang Inventaris
- 6) Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset
 - a. Sub Bidang Pemanfaatan & Pemindatanganan
 - b. Sub Bidang Pengamanan & Pemeliharaan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, BPKAD Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2024 memiliki Aparatur Sipil Negara berjumlah 43 orang yang terdiri dari 42 orang PNS dan 2 orang PPPK, serta Honorer / PTT berjumlah 17 orang. Sedangkan PNS dapat dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, jabatan struktural dan staf yang terdiri dari:

(1) BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

- S-2 : 3 orang
- S-1 : 22 orang
- D-III : 15 orang
- D- II : - orang
- SLTA : 3 orang
- SLTP : - orang
- SD : - orang

(2) BERDASARKAN GOLONGAN

- IV/c : 1 orang
- IV/b : - orang
- IV/a : 4 orang
- III/d : 7 orang
- III/c : 7 orang
- III/b : 5 orang

- III/a : 12 orang
- II/d : 5 orang
- II/c : - orang
- II/b : - orang
- II/a : - orang
- I/d : - orang
- PPPK gol IX : 1 orang
- PPPK gol VII : 1 orang

(3) BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL DAN STAF

- Eselon II : 1 orang
- Eselon III : 4 orang
- Eselon IV : 11 orang
- Staf : 26 orang
- Jabatan Fungsional : 1 orang

1.3 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi Pendapatan dan Belanja dengan Anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi Laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi Keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan

- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, Transfer, Pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, Saldo Anggaran Lebih, Surplus/Defisit-Laporan Operasional, Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas pemerintah daerah.

1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong;
- 2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 8) Undang-undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 5);
- 21) Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 22) Peraturan Bupati Nomor 140 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 23) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 141 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- 24) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 . (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 119).

1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN	
BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah
BAB II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah
	2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
	2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
	3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah
	3.1.1 Pendapatan-LRA
	3.1.2 Belanja
	3.1.3 Pendapatan-LO
	3.1.4 Beban
	3.1.5 Aset
	3.1.6 Kewajiban
	3.1.7 Ekuitas Dana
	3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah
BAB V	Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

Kebijakan keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD diselaraskan dengan arah kebijakan pendapatan dan belanja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 serta Rencana Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Kabupaten Tanah Laut memasuki masa transisi kepala daerah pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena RPJMD 2018-2023 berakhir pada tahun 2023, dan tahun anggaran 2024 merupakan masa transisi penjabat kepala daerah hingga terpilihnya kepala daerah definitif setelah pemilihan umum (pemilu) tahun 2024.

Kebijakan alokasi penganggaran dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024, secara umum ditujukan dalam rangka memecahkan permasalahan penting dan mendesak, yang dapat menjadi bidang pengungkit dan mengarah pada bidang pendorong utama pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai, dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan permukiman serta penanggulangan kemiskinan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih realistis, terukur dan akuntabel, maka dalam rancangan KUA Tahun Anggaran 2024 ini perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai pedoman dalam rangka penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta kemampuan keuangan daerah;
- b. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;

- d. Berpedoman pada Rencana Keuangan Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- e. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD maka kebijakan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, baik yang menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, adalah sebagai berikut:

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun;
- Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/ atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/ daerah lain dalam rangka bagi hasil;
- Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya;

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1.1 Pendapatan Asli Daerah

- a) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prakiraan masing masing

potensi jenis pendapatan asli daerah dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.

- b) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/ atau telah dibatalkan.
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, harus rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud.

1.2 Dana Perimbangan

- a) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan, yang meliputi dana bagi hasil (DBH) baik DBH-Pajak, DBH- Sumber Daya Alam maupun DBH minyak/ gas/ pertambangan lainnya dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DBH didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi sementara/ perkiraan alokasi DBH 2024, dengan memperhatikan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2022 dan 2022 serta mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi/ lifting (minyak dan gas bumi) tahun 2023.
- b) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada

alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi DAU Tahun Anggaran 2022.

- c) Apabila Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH dan DAU dimaksud dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- d) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dan kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2021 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR- RI.

1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

- a) Penganggaran Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- b) Penganggaran pendapatan kabupaten/ kota yang bersumber dari bagi hasil pajak yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului APBD provinsi, penganggarnya didasarkan pada alokasi bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi

bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2022, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/ kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- c) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/ kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRA kabupaten/ kota penerima bantuan.
- d) Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/ luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Dari aspek teknis penganggaran, penerimaan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja

Dengan berpedoman pada prinsip- prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Pada tahun 2024, belanja daerah akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, yang terdiri

dari urusan wajib dan urusan pilihan. Adapun kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

- a. Memprioritaskan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memprioritaskan belanja wajib yang harus dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, belanja bunga (jika ada), dan belanja barang dan jasa yang wajib/ mengikat berkaitan dengan kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan, serta bagi program/ kegiatan wajib/ mengikat berkaitan dengan pelayanan dasar wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan untuk dikeluarkan pada tahun berkenaan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.
- c. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- d. Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- e. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada Program penguatan Pembangunan Perdesaan, Operasional perangkat desa.
- f. Pemerintah Kabupaten wajib menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2023 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- g. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga terutama untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.
- h. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat.
- i. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang

diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung diutamakan untuk membiayai prioritas pembangunan tahun 2024.

- j. Mendukung program/ kegiatan strategis yang terkait dengan agenda Provinsi dan Nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional.
- k. Peningkatan penatausahaan atas belanja yang dilaksanakan melalui koordinasi, sinkronisasi yang dilaksanakan melalui penyusunan dan penyampaian laporan atas pelaksanaan belanja sesuai ketentuan secara tertib, melaksanakan rekonsiliasi atas realisasi belanja secara terjadwal.

2.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Asumsi indikator pencapaian kinerja keuangan dalam APBD tahun 2024 seperti telah dijabarkan pada Kebijakan Keuangan di atas, dalam pelaksanaannya terjadi perkembangan yang menyebabkan perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024.

Kode	Uraian	APBD 2024	APBD-P 2024
4	PENDAPATAN	2.106.571.076.138,00	2.132.799.482.448,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	214.500.706.083,00	214.600.706.083,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.892.070.370.055,00	1.918.174.553.055,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	24.223.310,00
5	BELANJA	2.781.439.035.762,00	2.897.946.343.634,15,00
5.1	Belanja Operasi	1.699.142.644.371,00	1.795.266.155.214,79
5.2	Belanja Modal	676.968.046.282,00	803.019.641.849,36
5.3	Belanja Tidak Terduga	127.586.284.900,00	29.219.255.758,00
5.4	Belanja Transfer	277.742.060.209,00	270.441.290.812,00
	Total Surplus/(Defisit)	(674.867.959.624,00)	(765.146.861.186,15)

Realisasi APBD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2024 Pendapatan sebesar Rp189.198.943.611,24 ,Belanja Daerah Rp27.989.602.513,00 serta Belanja Transfer sebesar Rp0,00 sehingga terjadi surplus sebesar Rp161.209.341.098,24. Sedangkan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp0,00, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp0,00 dengan surplus sebesar Rp 0,00. Sehingga posisi Sisa

Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2022 (SILPA) adalah jumlah surplus sebesar Rp161.209.341.098,24.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Tanah Laut telah menyusun dan menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Selanjutnya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (murni) ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp2.106.571.076.138,00 dan anggaran belanja sebesar Rp2.781.439.035.762,00 sehingga dianggarkan terjadi defisit anggaran sebesar Rp(674.867.959.624,00).

Kemudian dengan adanya kondisi yang memungkinkan dan terpenuhinya persyaratan dilakukan perubahan APBD melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 12 Oktober 2024 ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

APBD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (setelah Perubahan APBD) ditetapkan dengan jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp169.613.858.792,00 dan anggaran belanja sebesar Rp31.602.089.868,00 sehingga dianggarkan terjadi surplus anggaran sebesar Rp138.011.768.924,00.

Realisasi APBD BPKAD Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun Anggaran 2024 terdiri dari realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp189.198.943.611,24 dan belanja sebesar Rp27.989.602.513,00 serta belanja transfer sebesar Rp0,00. sehingga terjadi surplus anggaran sebesar Rp161.209.341.098,24.

Sehingga posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 (SILPA) adalah jumlah surplus sebesar Rp161.209.341.098,24 ditambah sisa atas Pembiayaan

Neto sebesar Rp0,00, maka jumlah akumulasi SILPA Tahun Anggaran 2024 posisi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp161.209.341.098,24.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam hal pencapaian kinerja Keuangan diketahui bersama bahwa target realisasi pendapatan tercapai sesuai dengan yang diharapkan, dimana pencapaiannya di atas 100 persen, hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh stakeholder dan SKPD yang bekerja keras dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun diketahui bersama bahwa perlambatan ekonomi regional cukup mempengaruhi komponen penerimaan pendapatan secara keseluruhan, namun dengan berbagai metode baik dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi berbagai sumber penerimaan daerah yang dilaksanakan berhasil meningkatkan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan perencanaan yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Pencapaian realisasi belanja diketahui bersama bahwa tingkat serapan anggaran tahun 2024 mencapai 88,56 persen, hal ini cukup menggembirakan dalam hal persentasenya dimana pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut dapat menggenjot realisasi belanja yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2024, meskipun masih belum mencapai target dari yang dianggarkan hal ini dikarenakan efisiensi yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder dan SKPD untuk dapat merealisasikan kegiatan yang benar-benar prioritas.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 berdasarkan Kebijakan Akuntansi adalah sebagai berikut:

4.1 Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua

Mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos Ekuitas Dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual) pada tahun 2015 direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali baru mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Sesuai ketentuan IPSAP Nomor 04, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tidak menyajikan kembali (restatement) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 berbasis kas menuju akrual menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 berbasis akrual.

4.2 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 (Audited) dibuat berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menggunakan aplikasi Financial Management Information System (FMIS) dalam penatausahaan keuangan daerah Kabupaten Tanah Laut, adapun yang membuat Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2024 ini adalah SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut.

4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Pelaporan Keuangan

Dalam penyajian Laporan Keuangan, basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, serta ekuitas dana, dengan uraian berikut:

- a. Basis kas untuk perkiraan- perkiraan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas yang berarti bahwa pendapatan/ penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di kas daerah, dan belanja/ transfer/ pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.
- b. Basis akrual untuk perkiraan-perkiraan laporan operasional dan neraca yang berarti bahwa pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban atau saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.4 Basis Akuntansi yang Mendasari Pelaporan Keuangan

4.4.1 Akuntansi Pendapatan-LRA/LO

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

- 1) Pendapatan LRA diakui pada saat kas telah diterima/ masuk ke rekening Kas Umum Daerah;
- 2) Pendapatan LO diakui pada saat munculnya hak tanpa melihat diterima/ masuknya kas di Rekening Kas Umum Daerah;
- 3) Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan;
- 4) Pendapatan Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Pengukuran

Seluruh komponen pendapatan LRA dan LO disajikan berdasarkan azas:

- 1) Pendapatan LRA dan pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LO dan pendapatan LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan;
- 3) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS, sedangkan Pendapatan LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari pendapatan LRA dan pendapatan LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

4.5 Basis Akuntansi yang Mendasari Pelaporan Keuangan

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

- 1) Belanja diakui pada saat munculnya kewajiban dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD berupa SP2D GU/SP2D GU Nihil/ SP2D TU Nihil dan debet Bank;
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- 3) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset dan saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.;
- 4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu;
- 5) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen surat perintah pencairan dana SP2D LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi;
- 6) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban yang telah disahkan oleh pengguna anggaran pada saat petanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Batasan Minimal Nilai Kapitalisasi suatu Belanja Menjadi Aset Tetap

Realisasi Belanja dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap atau aset lainnya melalui penetapan batas minimal (Threshold Capitalization). Pengeluaran pengadaan dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan

restorasi dikapitalisasi untuk persatuan jenis aset tetap sesuai kebijakan akuntansi belanja, sebagai berikut:

- 1) Tidak ada batasan perolehan untuk tanah, berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;
- 2) Perolehan untuk peralatan dan mesin dikapitalisasi dari nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) keatas;
- 3) Perolehan untuk gedung dan bangunan dikapitalisasi dari nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) keatas;
- 4) Tidak ada batasan perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;
- 5) Pengeluaran untuk aset tetap lainnya dikapitalisasi dari nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pengukuran

Seluruh komponen belanja dinilai berdasarkan nilai perolehan yaitu nilai historis (historical cost) atau nilai pengeluaran kas atas belanja atau nilai wajar pada saat perolehan.

Penilaian

Seluruh komponen belanja diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai belanja maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan belanja.

4.6 Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

- 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima/ timbulnya hak pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA;

- 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan/ munculnya kewajiban dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Seluruh komponen penerimaan pembiayaan disajikan berdasarkan:

- 1) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- 2) Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Penilaian

Seluruh komponen pembiayaan diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai pembiayaan maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan pembiayaan.

4.7 Akuntansi Anggaran, Akuntansi Surplus/Defisit dan Akuntansi Non Anggaran

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

Akuntansi Surplus/ Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/ kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/ Defisit.

Akuntansi Non Anggaran

Akuntansi non anggaran merupakan teknik pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan,

dimana dalam beberapa hal dapat terkait dengan pengakuan pos-pos aset, utang dan ekuitas dana. Akuntansi non anggaran diselenggarakan dengan menggunakan pos- pos diluar struktur anggaran seperti pos pendapatan, pos belanja, dan pos pembiayaan.

4.8 Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang- kurangnya pos:

- 1) Ekuitas Awal;
- 2) Surplus/ defisit- LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi- koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan.
- 4) Ekuitas Akhir
- 5) Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur- unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.9 Akuntansi Kas/ Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai. Setara Kas Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Syarat agar terpenuhi sebagai setara kas adalah investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa adanya resiko perubahan nilai yang signifikan.

4.10 Akuntansi Piutang

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (net realized value). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih.

Pengakuan Piutang

Pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan Piutang yang belum dilunasi , atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang piutang.

Pengukuran Piutang

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari seseorang dan/ atau korporasi dan/atau entitas lain.

Prosedur akuntansi piutang meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi- transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang.

Terhadap semua piutang baik yang telah diatur oleh peraturan daerah seperti pajak dan retribusi maupun yang tidak diatur dalam undang- undang tersendiri, kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh pemerintah misalnya piutang BLUD, perikatan, penjualan, kerjasama, dan lain –lain untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan awal dengan pengurang berupa penyisihan untuk piutang yang diragukan dapat ditagih serta benar- benar tidak tertagih ditentukan dengan menggunakan umur piutang yang ditentukan berdasarkan umur piutang sejak jatuh tempo sebagai berikut:

No.	Umur Piutang	Kategori	Penyisihan Piutang (%)
1	0 < 1 Tahun	Lancar	0,5
2	1 - 2 Tahun	Kurang lancar	30
3	>2 – 3 Tahun	Diragukan	50
4	>3 Tahun	Macet	100

4.11 Akuntansi Persediaan

Persediaan merupakan aset yang berwujud, yang dapat dirumuskan sebagai:

- 1) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam angka kegiatan operasional pemerintah;
- 2) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki secara swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Pengukuran

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Penilaian

Seluruh komponen persediaan dinilai dengan menggunakan mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai persediaan maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan persediaan.

4.12 Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

Investasi jangka pendek diakui apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut.

- 1) dapat segera diperjual belikan/ dicairkan;
- 2) investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
- 3) beresiko rendah.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengakuan Investasi

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran Investasi

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh aset tersebut. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen seperti penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/ dijual dalam jangka waktu dekat.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.

Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah berupa penerimaan pembiayaan yang dikorolari sebagai pengurangan nilai investasi dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi, kecuali untuk deviden dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

4.13 Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, komputer, alat keselamatan kerja.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung, rambu-rambu, dan tugu titik kontrol/ pasti.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup koleksi perpustakaan/ buku dan barang bercorak seni/ budaya/ olahraga.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai dilaksanakan seluruhnya.

7) Aset Lainnya

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai bukunya.

Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan metode tersebut tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Apabila aset tetap telah habis disusutkan, namun aset tersebut masih bisa dimanfaatkan maka akan dilakukan penilaian kembali dan akan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus dengan pendekatan bulanan dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- 1) Aset yang di peroleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai sisa masa manfaatnya.
- 2) Aset yang diperoleh setelah neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap.

Penambahan masa manfaat atas aset tetap renovasi dan overhaul pada tabel masa manfaat dilakukan untuk aset tetap renovasi dan overhaul yang diperoleh setelah tahun anggaran 2014. Pengeluaran modal yang menambah masa manfaat ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan, artinya pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap tetap yang bersangkutan.

Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan bulanan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh.

Aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya.

Aset Donasi

Aset donasi didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perolehan aset donasi.

Perolehan aset donasi diakui sebagai pendapatan pemerintah dan juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang, dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan dan irigasi, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/ atau membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan di reklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan jenis asetnya. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

- 1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan

Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

- 1) Tagihan piutang penjualan angsuran;
- 2) Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
- 3) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- 4) Aset tidak berwujud;
- 5) Aset lain-lain.

Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merk, serta biaya riset dan pengembangan.

Aset tidak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 (lima) tahun.

4.14 Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.15 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

4.16 Akuntansi Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang- kurangnya berisi pos- pos sebagai berikut:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/ defisit – LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi- koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode- periode sebelumnya;
 - b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur- unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian Dari Penjelasan Dari Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan

5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA Tahun 2024 sebesar Rp59.543.715.610,24 dari Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA sebesar Rp40.055.063.482,00 atau realisasi sebesar 148,65%. Pendapatan Asli Daerah-LRA ini mengalami kenaikan sebesar Rp3.197.185.528,48 atau sebesar 5,67% dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA tahun 2023 sebesar Rp56.346.530.081,76.

Pendapatan Asli Daerah tersebut antara lain:

1) Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah berupa Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah selama Tahun 2024 sebesar Rp204.428.774,00 dari Anggaran Retribusi Daerah Rp191.194.524,00 atau realisasi sebesar 106,92%. Retribusi Daerah Tahun 2024 mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp204.428.774,00 atau 100,00% dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp 0,00. Karena sumber pendapatan ini baru dimutasikan di triwulan terakhir dari Badan Pendapatan Daerah Kab. Tanah Laut ke BPKAD Kab. Tanah Laut. Perbandingan Tahun 2024 dari Tahun 2023 dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 1 Rincian Retribusi Daerah

No.	Uraian	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023
1	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	191.194.524,00	204.428.774,00	0,00
	Jumlah	191.194.524,00	204.428.774,00	0,00

2) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA Tahun 2024 sebesar Rp59.339.286.836,24 sedangkan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2023 sebesar Rp Rp56.346.530.081,76. Anggaran dan realisasi Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2 Rincian Lain- Lain PAD Yang Sah

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	215.897.000,00	653.353.500,00	164.391.200,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	310.814.345,00
3	Jasa Giro Kas Daerah	11.000.000.000,00	13.803.038.709,93	9.465.098.770,06
4	Jasa Giro Kas di Bendahara	93.000.000,00	260.853.600,25	274.578.375,84
5	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	0,00	0,00
6	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	18.750.387.107,00	33.209.899.214,08	42.088.043.095,68
7	Pendapatan Bunga Deposito	0,00	0,00	0,00
8	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	0,00	0,00	0,00
9	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	1.405.267.500,00	1.474.067.161,50
10	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	89.202.920,00	0,00
11	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	0,00	0,00	0,00
12	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	123.184.677,36
13	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	989.287,14
14	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	247.500,00	0,00
15	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	1.211.250,00	0,00
16	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	0,00	106.762.907,14
17	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	70.267.067,00	0,00
18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	0,00	1.167.000,00
19	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat	0,00	0,00	0,00
20	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	0,00	152.681.089,00
21	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa	142.381.586,00	143.831.586,00	0,00
22	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	79.023.258,00	150.614.089,00	0,00
23	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	2.350.000,00	0,00
24	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0,00	0,00	1.632.500,00
25	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	719.250,00	30.166.260,00	196.266.464,75
26	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	108.293.525,00	396.883.774,00	73.210.675,00
27	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	5.673.347.218,00	5.168.599.156,96	198.319.100,00
28	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	578.000,00	578.000,00	0,00
29	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.993.596,00	3.993.596,00	23.830.000,00

No.	Uraian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
30	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.654.138.770,00	1.835.802.016,02	279.054.549,65
31	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan –Tugu Titik Kontrol/ Pasti	16.361.200,00	16.361.200,00	0,00
32	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	62.564.000,00	94.232.229,00	1.059.347.920,78
33	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	1.587.185.448,00	1.526.534.698,00	353.344.350,00
34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jalan, Jaringan, dan Instalasi- instalasi	475.999.000,00	475.999.000,00	0.00
35	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Modal Gedung dan Bangunan BLUD,Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD,serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	0,00	54.118.900,00
	Jumlah	40.055.063.482,00	59.543.715.610,24	56.346.530.081,76

2. Insentif Fiskal

Realisasi Pendapatan Insentif Fiskal selama Tahun 2024 sebesar Rp26.374.905.000,00 sama dengan dari Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp26.374.905.000,00. Pendapatan Transfer ini mengalami kenaikan sebesar Rp26.374.905.000,00 atau sebesar 100% dari realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 sebesar Rp0,00

Tabel 3 Rincian Insentif Fiskal

Kode Rek	Rincian	Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	26.374.905.000,00	26.374.905.000,00	0,00
	Jumlah	26.374.905.000,00	26.374.905.000,00	0,00

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah selama Tahun 2024 Rp120.656.001,00 melebihi anggaran Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2024 sebesar Rp24.223.310,00. Realisasi Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan sebesar (Rp150.528.403,00) atau 498,10% terhadap realisasi Tahun 2023 sebesar Rp271.184.404,00.

Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun 2024 berupa pendapatan Pendapatan Hibah terdiri dari Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis dan dari Pendapatan atas Pengembalian Hibah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4 Rincian Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Uraian	TA 2024			TA 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
	Anggaran	Realisasi		%	
	Rp	Rp	%	Rp	%
Pendapatan Hibah dari Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri	0,00	0,00	0	51.220.225,00	(100)
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	13.550.000,00	95.099.752,00	701,84	219.964.179,00	(56,77)
Pendapatan atas Pengembalian Hibah	10.673.310,00	25.556.249,00	239,44	0,00	100
Jumlah	24.223.310,00	120.656.001,00	498,10	271.184.404,00	(55,51)

4. Belanja Operasi

Belanja Operasi untuk tahun anggaran 2024 terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang realisasi masing- masing sebesar Rp8.265.430.525,00, dan Rp10.539.134.588,00 dengan total realisasi Belanja Operasi sebesar Rp18.804.565.113,00. Sedangkan realisasi Belanja Operasi Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp Rp16.783.076.878,00, maka realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.021.488.235,00 atau sebesar 12,04% dari tahun sebelumnya.

Kenaikan sebesar 12,04% tersebut disebabkan karena adanya penambahan ASN dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

(1) BELANJA PEGAWAI

Jumlah realisasi Belanja Pegawai selama Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp8.265.430.525,00 dan Rp7.605.725.320,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 Rincian Belanja Pegawai

No.	Uraian	TA. 2024			TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.754.186.630,00	3.466.708.034,00	92,34	3.264.936.469,00	6,18
2	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	109.785.420,00	81.893.731,00	74,59	0,00	100,00
3	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	4.873.907.500,00	4.626.101.026,00	94,91	4.340.788.851,00	6,57
4	Belanja Tambahan Penghasilan PPPK	136.607.898,00	81.168.012,00	59,42	0,00	100,00
	Jumlah	8.884.047.173,00	8.265.430.525,00	93,04	7.605.725.320,00	8,67

Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp659.705.205,00 atau sebesar 8,67% dari tahun sebelumnya.

(2) BELANJA BARANG DAN JASA

Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa selama Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp10.539.134.588,00 dan Rp9.177.351.558,00 yang terdiri dari realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.983.077.007,00 dan realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.968.836.590,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6 Rincian Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	TA. 2024			TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	2.419.031.453,00	1.982.117.007,00	81,94	1.428.427.746,00	38,76
2	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.065.600,00	960.000,00	90,09	0,00	100
3	Belanja Jasa Kantor	2.161.660.105,00	1.836.813.043,00	84,97	1.288.750.519,00	42,53
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	33.177.212,00	30.070.347,00	90,64	29.919.960,00	0,50
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.381.656.000,00	3.824.080.200,00	87,28	4.144.108.800,00	(7,72)
6	Belanja Sewa Gedung/Bangunan	900.000,	450.000,00	50,00	0,00	100
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	70.739.000,00	70.500.000,00	99,66	0,00	100
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	111.000.000,00	98.323.000,00	88,57	96.514.500,00	1,87

No.	Uraian	TA. 2024			TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
9	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	138.599.999,00	108.600.000,00	78,35	0,00	100
10	Belanja Pemeliharaan Tanah	15.000.000,00	8.100.000,00	54,00	0,00	100
11	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	155.635.000,00	95.255.500,00	61,20	118.346..575,00	(19,51)
12	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	252.000.000,00	141.998.102,00	56,34	38.710.500,00	266,82
13	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.744.304.000,00	2.341.867.389,00	85,33	2.032.572.958,00	15,22
	Jumlah	12.484.768.369,00	10.539.134.588,00	84,41	9.176.131.558,00	14,84

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.363.003 ,00 atau sebesar 14,84% dari tahun sebelumnya.

5. Belanja Modal

Jumlah realisasi Belanja Modal untuk tahun 2024 sebesar Rp882.000,00, dan Rp38.954.000,00 pada Tahun 2023. Belanja Modal tersebut terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

(1) BELANJA MODAL TANAH

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
150.000.000,00	882.000,00	38.954.000,00

Jumlah realisasi Belanja Modal Tanah merupakan Belanja Tanah Persil selama Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp882.000,00 dan Rp38.954.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7 Rincian Belanja Modal Tanah

No.	Uraian	TA. 2024			TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	150.000.000,00	882.000,00	0,58	38.954.000,00	(97,74)
	Jumlah	150.000.000,00	882.000,00	0,58	38.954.000,00	(97,74)

Realisasi Belanja Modal Tanah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp38.072.000,00) atau sebesar (97,74%) dari tahun sebelumnya.

(2) BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
9.558.859.335,00	8.671.741.000,00	12.750.658.000,00

Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp8.671.741.000,00 dan Rp12.750.658.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	TA. 2024			TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	7.053.733.305,00	6.386.716.000,00	90,54	11.828.168.000,00	(46,00)
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.172.556.401,00	1.028.275.000,00	87,70	663.530.000,00	54,97
3	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	728.592.625,00	714.100.000,00	98,01	0,00	100
4	Belanja Modal Alat Laboratorium-Power Supply	48.840.000,00	43.725.000,00	89,53	24.000.000,00	82,19
5	Belanja Modal Komputer Unit	300.943.200,00	281.810.000,00	93,64	153.360.000,00	83,76
6	Belanja Modal Peralatan Komputer	245.032.500,00	208.925.000,00	85,26	81.600.000,00	156,04
7	Belanja Modal Alat Pelindung	9.161.304,00	8.190.000,00	89,39	0,00	100
	Jumlah	9.558.859.335,00	8.671.741.000,00	90,72	12.750.658.000,00	(31,99)

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp4.078.917.000) atau sebesar (31,99)% dari tahun sebelumnya.

(3) BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
499.439.991,00	489.914.400,00	11.700.000,00

Jumlah realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Gedung Tempat Kerja dan Tugu Titik Kontrol/ Tanda Batas, untuk Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar

Rp489.914.400,00 dan Rp11.700.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	TA. 2024			TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Modal Bangunan Gedung tempat Kerja	307.779.991,00	300.414.400,00	97,60	0,00	100
2	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	191.660.000,00	189.500.000,00	98,87	11.700.000,00	1519,66
	Jumlah	499.439.991,00	489.914.400,00	98,09	11.700.000,00	4087,30

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp287.494.400,00 atau sebesar -2.225,19% dari tahun sebelumnya. Kenaikan signifikan terjadi pada belanja modal gedung dan bangunan serta belanja tanda batas administrasi untuk pengamanan aset pemerintah daerah terutama pada aset tanah pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut.

(4) BELANJA MODAL ASET LAINNYA

Anggaran TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2024 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)
24.975.000,00	22.500.000,00	0,00

Jumlah realisasi Belanja Modal Aset Lainnya selama Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp22.500.000,00 dan Rp00,00. Rincian Belanja Aset Tetap lainnya sebagai berikut:

Tabel 10 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya

No.	Uraian	TA. 2024			TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Modal Software	24.975.000,00	22.500.000,00	90,09	0,00	100
	Jumlah	24.975.000,00	22.500.000,00	90,09	0,00	100

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa software pada Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp22.500.000,00 atau sebesar 100% dari tahun sebelumnya.

5.1.2 Neraca

1. Aset Lancar

(1) KAS DAN SETARA KAS

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
805.725.660.105,52	864.623.610.237,06

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp805.725.660.105,52 dan Rp864.623.610.237,06. Saldo Kas dan Setara Kas tersebut adalah Saldo kas daerah, saldo kas di BLUD, saldo kas BOSP, dan saldo kas dana BOK Puskesmas.

Tabel 11 Kas dan Setara Kas

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Kas di Kas Daerah	771.626.201.479,82	822.762.733.899,50	(51.136.532.419,68)	(1609)
2	Kas di BLUD	26.579.771.277,13	39.376.080.136,75	(12.796.308.859,62)	(32,50)
3	Kas dana BOSP	2.090.952.957,57	2.484.796.200,81	(393.843.243,24)	(15,85)
4	Kas dana BOK Puskesmas	5.428.734.391,00	0,00	5.428.734.391,00	100
	Jumlah	805.725.660.105,52	864.623.610.237,06	(58.897.950.131,48)	200,68

(2) PIUTANG PAJAK DAERAH

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
22.726.803.910,26	19.797.098.657,28

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp22.726.803.910,26 dan Rp19.797.098.657,28. Saldo Piutang Pajak Daerah terdiri dari piutang pajak restoran dan sejenisnya, piutang pajak reklame, serta piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2).

Tabel 12 Piutang Pajak Daerah

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Piutang pajak restoran dan sejenisnya	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
2	Piutang pajak reklame papan/ billboard/ videotron/megatron	5.470.174,26	7.955.593,28	(2.485.419,02)	(31,24)
3	Piutang PBBP2	22.720.583.736,00	19.788.393.064,00	2.932.190.672,00	14,82
	Jumlah	22.726.803.910,26	19.797.098.657,28	2.929.705.252,98	14,80

(3) PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
11.071.756.251,00	1.093.972.500,00

Saldo Piutang retribusi daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp11.071.756.251,00 Rp1.093.972.500,00. Saldo Piutang retribusi daerah terdiri dari piutang retribusi pelayanan kesehatan di RSUD, piutang retribusi pelataran, piutang retribusi penyewaan bangunan, piutang retribusi pelayanan tempat khusus parkir, dan piutang retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.

Tabel 13 Piutang Retribusi Daerah

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Piutang retribusi pelayanan kesehatan di RSUD	9.974.203.501,00	0,00	9.974.203.501,00	100,00
2	Piutang retribusi pelataran	979.501.250,00	982.522.000,00	(3.020.750,00)	(0,31)
3	Piutang retribus penyewaan bangunan	36.180.000,00	18.680.000,00	17.500.000,00	93,68
	Jumlah	11.071.756.251,00	1.093.972.500,00	9.977.783.751,00	912,07

(4) PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
632.760.432,00	486.943.067,00

Saldo piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp632.760.432,00 Rp486.943.067,00. Saldo piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari piutang bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah /BUMD (Aneka Usaha). Terjadi kenaikan piutang dividen sebesar Rp145.817.365,00 atau 29,95%.

(5) PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
108.376.644.697,01	34.381.142.263,12

Posisi Saldo Piutang Lain- lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp108.545.015.501,01 dan Rp48.790.952.811,12. Saldo Piutang tersebut terdiri dari piutang hasil kerjasama pemanfaatan bmd, piutang hasil kerjasama daerah, piutang hasil pengelolaan dana bergulir, piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara, piutang tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bukan bendahara atau pejabat lain, piutang penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain, piutang pendapatan dari pengembalian, piutang pendapatan BLUD. Rincian Piutang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 14 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	32.437.000.000,00	33.000.000.000,00	(563.000.000,00)	1,71
2	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.681.364.437,01	403.306.833,12	2.278.057.603,89	564,85
3	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	952.382.510,00	977.835.430,00	(25.452.920,00)	(2,62)
4	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	94.325.549,00	0,00	94.325.549,00	100
5	Piutang Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/ Kontrak	67.211.572.201,00	0,00	67.211.572.201,00	100
	Jumlah	108.545.015.501,01	48.790.952.811,12	59.754.062.689,89	122,47

(6) PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

Posisi saldo piutang transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp540.802.594.000,00 dan Rp226.152.417.256,00. Saldo piutang dana perimbangan tersebut terdiri dari piutang dana transfer umum berasal dari DBH PBB, DBH PPh pasal 21, DBH PPh pasal 25 dan pasal 29/ WPOPPD. DBH SDA Minyak Bumi, DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalti, serta DBH SDA Kehutanan- PSDH. Rincian Piutang Dana Perimbangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 15 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB	54.298.422.000,00	16.972.083.986,00	37.326.338.014,00	219,93
2	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	3.594.332.000,00	2.464.993.326,00	1.129.338.674,00	45,82
3	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	58.390.000,00	6.642.777,00		779
4	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi	0,00	219.671.645,00	(219.671.645,00)	(100)
5	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	482.851.450.000,00	206.150.705.452,00	276.700.744.548,00	134,22
6	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH	0,00	338.320.070,00	(338.320.070,00)	(100)
	Jumlah	540.802.594.000,00	226.152.417.256,00	314.650.176.744,00	139,13

(7) PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH

Posisi saldo piutang transfer antar daerah berupa piutang bagi hasil pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp48.078.209.756,00 dan Rp58.444.898.394,85. Saldo piutang transfer antar daerah tersebut terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 16 Piutang Transfer Antar Daerah

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.793.124.957,00	4.301.386.146,35	491.738.810,65	11,43
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.238.416.147,00	3.648.325.531,28	590.090615,72	16,17
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	35.499.437.133,00	47.272.851.903,22	(11.773.414.770,22)	(24,91)
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	379.957.780,00	147.726.897,00	232.230.883	157,20
5	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	3.167.273.739,00	3.074.607.917,00	92.665.822,00	3,01
	Jumlah	48.078.209.756,00	58.444.898.394,85	(10.366.688.638,85)	(17,74)

(8) PIUTANG LAINNYA

Posisi saldo piutang Lainnya adalah berasal dari bagian lancar tagihan penjualan angsuran penjualan kendaraan perorangan dinas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp610.050.000,00 dan Rp678.050.000,00.

(9) PENYISIHAN PIUTANG

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
(45.086.656.188,45)	(33.519.154.800,52)

Penyisihan Piutang dialokasikan untuk penyisihan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penyisihan piutang lain-lain PAD yang Sah. Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp (22.663.043.379,83) dan Rp(15.908.251.323,06) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17 Penyisihan Piutang

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(15.963.877.103,67)	(14.420.645.473,04)	1.543.231.630,63	10,70
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(681.319.093,76)	(478.760.800,00)	202.458.293,76	42,29
3	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(146.812.006,93)	(2.434.715,34)	144.377.291,59	5929,95
4	Penyisihan piutang lain- lain PAD yang sah	(27.684.597.984,09)	(17.939.263.812,14)	9.745.334.171,95	54,32
5	Penyisihan piutang lainnya	(610.050.000,00)	(678.050.000,00)	(68.000.000,00)	(10,03)
	Jumlah	(22.663.043.379,83)	(15.908.251.323,06)	(6.754.792.056,77)	42,46

(10) BEBAN DIBAYAR DIMUKA

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
176.227.213,00	176.227.213,00

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp176.227.213,00 dan Rp176.227.213,00. Saldo Beban dibayar dimuka tersebut merupakan beban beban listrik, beban telpon, dan beban air yang diakui di tahun 2024.

(11) PERSEDIAAN

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
24.919.022.165,30	18.622.756.917,29

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp24.919.022.165,30 dan Rp18.622.756.917,29. Saldo Persediaan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 memiliki sumber

penerimaan yang berasal dari Belanja APBD. Rincian saldo persediaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 18 Rincian Persediaan Berasal dari Dana APBD

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Belanja Bahan	5.241.727.870,37	8.326.763.089,96	(3.085.035.219,59)	(37,05)
2	Suku Cadang	3.392.037.830,33	2.089.400,00	3.389.948.430,33	162245,07
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	3.197.731.056,80	2.686.718.296,18	511.012.760,62	5110127,61
4	Obat- obatan	12.631.472.317,80	7.494.227.811,15	5.138.244.506,65	68,55
5	Persediaan untuk dijual/diserahkan	28.053.185,00	26.926.000,00	1.127.185,00	4,19
6	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	350.689.000,00	81.375.000,00	269,314.000,00	330,95
7	Natura	77.310.905,00	4.657.320,00	72.653.585,00	1559,99
Jumlah		24.919.022.165,30	18.622.756.917,29	6.296.265.248,01	33,81

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi jangka panjang non permanen yang bergulir kepada masyarakat. Saldo investasi panjang tersebut pada Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp35.500.000.

3. Aset Tetap

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
(280.798.493.005,00)	197.160.656.434,65

Saldo Aset Tetap Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp(280.798.493.005,00) dan Rp197.160.656.434,65 terdiri atas:

Tabel 19 Rincian Aset Tetap

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1.	Tanah	14.328.020.160,11	181.207.043.178,11	(166.897.023,018)	(92,09)
2.	Peralatan dan Mesin	16.881.306.423,26	11.558.704.051,44	5.322.602.371,82	46,05
3.	Gedung dan Bangunan	12.160.924.242,94	15.408.248.316,29	3.247.324.073,35	21,08
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11.262.613.266,63	85.977.100,00	11.176.636.166,63	12.999,55
5.	Akumulasi Penyusutan	(335.433.557.097,94)	(11.101.516.211,19)	(324.332.040.886,57)	2.912,51
Jumlah		(280.798.493.005,00)	197.160.656.434,65	(477.959.149.439,65)	(242,42)

Penjelasan atas saldo masing-masing Aset Tetap adalah sebagai berikut:

(1) TANAH

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
14.328.020.160,11	181.207.043.178,11

Saldo Tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp14.328.020.160,11 dan Rp181.207.043.178,11. Realisasi Tanah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp166.879.023.018,00) atau sebesar (92,09%) dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 20 Rincian Saldo Tanah

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Saldo Awal	181.207.043.178	194.946.396.723,77	(13.739.353.545,77)	(7,05)
2	Penambahan:				
	Belanja Modal	982.000,00	-	982.000,00	100
	Penilaian:	-	38.954.000,00	(38.954.000,00)	(100)
	Mutasi Unit Kerja	491.000.000,00	-	491.000.000,00	100
	Reklasifikasi	-	22.272.550,00	(22.272.550,00)	(100)
	Hibah dan Koreksi Tambah Aset	-	835.937.500,00	(835.937.500,00)	(100)
	Pengurangan:				
	Mutasi Unit Kerja	167.235.824,00	-	167.235.824,00	100
	Reklasifikasi	50.000,00	505.928.841,00	(505.878.841,00)	(99,99)
	Penghapusan	2.298.599.640,00	887.086.372,73	1.411.513.267,27	159,12
	Koreksi Kurang Aset Tetap	164.905.119.554,0 0	-	164.905.119.554,00	100
	Jumlah	14.328.020.160,00	181.207.043.178,00	(166.879.023.018,00)	(92,09)

Penambahan aset tetap Tanah pada tahun 2024 berasal dari belanja modal Tanah Persil sebesar Rp982.000,00, dari mutasi unit kerja sebesar Rp491.000.000,00. Sedangkan nilai pengurang berasal dari mutasi unit kerja Rp167.235.824,00 reklasifikasi Rp50.000,00 dan penghapusan aset sebesar Rp2.298.599.640,00 serta koreksi kurang aset tetap sebesar Rp164.905.119.554,00.

(2) PERALATAN DAN MESIN

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
16.881.306.423,26	11.558.704.051,44

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp dan 31 Desember 2023 sebesar Rp16.881.306.423,26 dan Rp11.558.704.051,44. Realisasi peralatan dan mesin Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.322.602.371,82 atau sebesar 46,05% dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Penambahan pada aset tetap peralatan dan mesin diantaranya yaitu belanja modal sebesar Rp0,0 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 21 Rincian Penambahan Peralatan dan Mesin

No	Kode Rekening	Uraian	Nilai (Rp)
1.	1.3.02.01	Alat Besar	(650.000,00)
2.	1.3.02.02	Alat Angkutan	3.461.114.041,03
3.	1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	(950.000,00)
4.	1.3.02.04	Alat Pertanian	0,00
5	1.3.02.05.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.003.675.278,53
6	1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	669.622.000,00
7	1.3.02.08.	Alat Laboratorium	(57.150.983,32)
8	1.3.02.10	Computer	238.752.035,58
9	1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	8.190.000,00
Jumlah			5.322.602.371,82

(3) GEDUNG DAN BANGUNAN

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
12.160.924.242,94	15.408.248.316,29

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar dan 2023 sebesar Rp12.160.924.242,94 dan Rp15.408.248.316,29. Realisasi Bangunan dan Gedung Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp3.247.324.073.35) atau sebesar (21,07%) dari tahun sebelumnya, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 22 Rincian Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Saldo Awal	15.408.248.316,29)	10.351.568.784,39	5.056.679.531,90	48,85
2	Penambahan :				
	- Belanja Modal	489.914.400,00	2.784.824.343,00	(2.294.909.943,00)	(82,41)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
	- Mutasi Unit Kerja	2.580.971.400,65	-	2.580.971.400,65	100
	- Reklasifikasi	28.500.000,00	4.096.974.295,00	(4.068.474.295,00)	(99,304)
	- Hibah dan Koreksi Tambah	-	177.749.750,00	(177.749.750,00)	(100)
3	Pengurangan :				
	- Ekstrakomtabel	49.639.000,00	13.050.000,00	36.589.000,00	280,37
	- Mutasi Unit Kerja	48.783.166,00	-	48.783.166,00	100
	- Reklasifikasi	-	8.018.804.550,00	(8.018.804.550,00)	(100)
	- Penghapusan	158.473.000,00	-	158.473.000,00	100
	- Koreksi Kurang Aset Tetap	6.089.814.708,00	15.574.375.528,25	(9.484.560.820,25)	(60,90)
	Jumlah	12.160.924.242,94	15.408.248.316,29	(3.247.324.073,35)	(21,08)

(4) JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
11.262.613.266,63	85.977.100,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp11.262.613.266,63 dan Rp85.977.100,00. Realisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan terhadap Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.176.636.166,63 atau sebesar 12.999,55%.

Kenaikan yang sangat signifikan terhadap jalan, irigasi dan jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Kode Rekening	Uraian	Nilai (Rp)
1.	1.3.04.01.01	Jalan	11.176.636.166,63
2.	1.3.04.02.07	Bangunan Air Kotor	0,00
3	1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	0,00
Total Penambahan			11.176.636.166,63

(5) ASET TETAP LAINNYA

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
2.200.000,00	2.200.000,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp2.200.000,00 dan Rp2.200.000,00. Aset tetap lainnya tersebut berupa bahan perpustakaan tercetak. Realisasi Aset Tetap Lainnya Kabupaten

Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami kenaikan terhadap Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%.

(6) KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
0,00	0,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Aset tetap lainnya tersebut berupa aset buku dan aset tanaman. Realisasi Aset Tetap Lainnya Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan terhadap Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00%.

Tabel 24 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Kode Rekening	Uraian	Nilai (Rp)
1.	1.3.6.02.01.0004	KDP- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00
2.	1.3.6.02.01.0005	KDP- Tanah untuk Bangunan Gedung Olahraga	(0,00)
3.	1.3.6.03.02.0002	KDP- Kendaraan Bermotor Penumpang	(0,00)
4.	1.3.6.04.01.0001	KDP- Bangunan Gedung Kantor	0,00
5.	1.3.6.05.01.0009	KDP- Jalan Khusus	0,00
6.	1.3.6.05.04.0005	KDP- Jaringan Air Minum Lainnya	0,00
Jumlah			0,00

(7) AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
(335.433.557.097,94)	(11.101.516.211,19)

Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tanggal Neraca. Penyusutan terhadap Aset Tetap pertama kali diterapkan pada tahun buku 2015. Akumulasi Penyusutan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp335.433.557.097,94) dan (Rp11.101.516.211,19). Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dapat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 25 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Uraian	Tahun Anggaran 2024				Kenaikan/ Penurunan
		Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)	
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)		%
1	Akum. Penyusutan Alat Besar	(1.344.464,00)	(0,00)	(0,00)	(1.344.464,00)	0,00
2	Akum. Penyusutan Alat Angkutan	(4.901.706.693,26)	(93.322.042.567,78)	(10.356.001.793,26)	(87.867.747.467,30)	1.692,59
3	Akum. Penyusutan Alat Bengkel & Alat Ukur	(33.429.682,32)	(0,00)	(0,00)	(33.429.682,32)	0,00
4	Akum. Penyusutan Alat Pertanian	(411.667,00)	(0,00)	(0,00)	(411.667,00)	0,00
5	Akum. Penyusutan Alat Kantor & Rumah Tangga	(1.052.030.411,27)	(0,00)	(0,00)	(1.052.030.411,27)	0,00
6	Akum. Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	(153.938.172,22)	(0,00)	(0,00)	(153.938.172,22)	0,00
7	Akum. Penyusutan Alat Laboratorium	(63.025.620,00)	(0,00)	(0,00)	(63.025.620,00)	0,00
8	Akum. Penyusutan Komputer	(1.213.840.060,12)	(0,00)	(0,00)	(1.213.840.060,12)	0,00
9	Akum. Penyusutan Bangunan Gedung	(3.340.279.692,00)	(70.622.087.925,54)	(10.161.227.183,00)	(63.801.140.434,54)	(1810,05)
10	Akum. Penyusutan Tugu Tanda Batas	(326.334.184,00)	(0,00)	(0,00)	(326.334.184,00)	0,00
11	Akum. Penyusutan Jalan dan Jembatan	(0,00)	(180.990.593.845,17)	(0,00)	(180.990.593.845,17)	0,00
12	Akum. Penyusutan Bangunan Air Kotor	(1.560.533,00)	0,00	0,0	(1.560.533,00)	0,00
13	Akum. Penyusutan Jaringan Listrik	(13.615.032,00)	-	-	(13.615.032,00)	0,00
14	Akum. Penyusutan Aset Tetap dalam Renovasi	(85.454.475,00)	-	-	(85.454.475,00)	0,00
	Jumlah	(Rp11.101.516.211,19)	(344.934.724.338,01)	(20.517.228.976,26)	(Rp335.519.011.572,94)	3022,28

Penambahan akumulasi penyusutan aset tetap pada Tahun 2024 sebesar (Rp344.934.724.338,01) dengan pengurangan sebesar (20.517.228.976,26), berupa beban penyusutan sebesar Rp0,00. dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp82.966.040.774,04;
- 2) Beban Penyusutan Bangunan Gedung sebesar Rp60.460.860.742,54;

- 3) Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan sebesar Rp180.990.593.845,17;

Sedangkan pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap pada Tahun 2024 sebesar Rp00,00.

Penyusutan Aset Tetap menggunakan metode garis lurus dengan menggunakan pendekatan bulanan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh. Jika setelah perolehan masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya perbaikan seperti renovasi (kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas), restorasi (kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya) dan overhaul (kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas), maka akan menambah masa manfaat.

4. Aset Lainnya

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
141.212.148,28	188.846.433,35

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp141.212.148,28 dan Rp188.846.433,35 terdiri atas:

Tabel 26 Rincian Saldo Aset Lainnya

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Kenaikan / (Penurunan)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Aset Tidak Berwujud	129.809.000,00	107.309.000,00	22.500.000,00
2	Aset Lain- Lain	927.218.986,74	1.028.718.986,74	101.500.000,00
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(85.969.000,00)	(68.549.000,00)	17.420.000,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(829.846.838,46)	(878.632.553,46)	(48.785.715,00)
Jumlah		141.212.148,28	188.846.433,35	(47.634.285,07)

Penjelasan atas saldo masing-masing Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

(1) ASET TIDAK BERWUJUD

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
129.809.000,00	107.309.000,00

Saldo Aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp129.809.000,00 dan Rp107.309.000,00. Aset tidak berwujud terdiri dari Software dan Aset Tidak Berwujud Lainnya. Aset tak berwujud berupa software nilai bruto Software sebesar Rp129.809.000,00 dengan nilai Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp55.969.000,00, sehingga nilai netto Aset tidak berwujud software senilai Rp23.840.000,00. Sedangkan Aset tak berwujud berupa kajian nilai bruto nya sebesar Rp50.000.000,00 dengan nilai amortisasi Tahun 2023 sebesar Rp20.000.000,00, ditambah dengan amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp10.000.000,00 sehingga nilai netto Aset tidak berwujud kajian senilai Rp20.000.000,00.

Tabel 27 Rincian Aset Tidak Berwujud

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024				Kenaikan/(Penurunan)	
		Saldo Awal (Rp)	Amortisasi		Saldo Akhir (Rp)		
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)		(Rp)	%
1	Software	57.309.000,00	22,500.000,00	55.969.000,00	23.840.000,00	0,00	29,87
2	Kajian	50.000.000,00	-	30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	40,00
	JUMLAH	107.309.000,00	22.500.000,00	85.969.000,00	43.840.000,00	000,00	33,77

(2) ASET LAIN-LAIN

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
927.218.986,74	1.028.718.986,74

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp927.218.986,74 dan Rp1.028.718.986,74. Aset lain- lain tersebut berupa Aset rusak berat/ usang. Realisasi Aset Lain-lain Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp101.500.000,00 atau sebesar (9,87%) dari tahun sebelumnya.

(3) AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
(85.969.000,00)	(68.549.000,00)

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (Rp85.969.000,00) dan (Rp68.549.000,00).

(4) AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
(829.846.838,46)	(878.632.553,39)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp(829.846.838,46) dan Rp(878.632.553,39). Saldo akumulasi penyusutan aset lainnya tersebut merupakan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp(829.846.838,46).

5. Properti Investasi

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
164.905.119.554,00	0,00

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp168.367.290.642,51 dan Rp0,00. Properti Investasi tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Properti Investasi

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Properti Investasi Tanah	164.905.119.554,00	0,00	164.905.119.554,00
2	Properti Investasi Bangunan Gedung	6.089.814.708,51	0,00	6.089.814.708,51
3	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	(2.627.643.620,00)	0,00	(2.627.643.620,00)
Jumlah		168.367.290.624,51	0,00	168.367.290.624,51

6. Kewajiban Jangka Pendek

(1) PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
15.192.088,32	94.712.256,42

Saldo Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp15.192.088,32 dan Rp94.712.256,42. Terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp79.520.168.10 atau sebesar 83,96%.

Pendapatan diterima dimuka tersebut merupakan Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja dengan saldo awal sebesar Rp0,00, yang dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

No.	Uraian	Penambah 2024	Pengurang 2024	Saldo
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Saldo Awal			94.712.256,42
1	Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00	0,00
2	Hasil sewa BMD-LO	0,00	94.712.256,42	15.192.088,32
Jumlah		0,00	94.712.256,42,00	15.192.088,32

(2) UTANG BELANJA

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
58.685.587,00	3.885.978.172,00

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp58.685.587,00 dan Rp3.885.978.172,00. Terjadi penurunan saldo utang belanja sebesar Rp3.822.292.585,00 atau sebesar 98,49%.

Saldo utang Belanja tersebut merupakan jasa kantor berupa tagihan telpon, utang belanja jasa pembayaran air, utang belanja jasa pembayaran listrik kantor BPKAD serta utang PPh 21 atas Tambahan Penghasilan Pegawai yang menjadi beban Desember Tahun 2024 (yang ditanggung pemerintah) namun akan dibayar pada Tahun Anggaran 2025. Rincian tersebut antara lain:

Tabel 30 Rincian Utang Belanja

No.	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
	Saldo Awal			3.885.978.172,00
1	Utang PPh 21 atas TPP	42.698.860,00	3.871.951.804,00	56.725.228,00
2	Utang Tagihan Telpon	241.450,00	241.450,00	56.725.228,00
3	Utang Tagihan Air	452.300,00	623.000,00	56.554.528,00
4	Utang Tagihan Listrik	15.292.977,00	13.162.218,00	58.685.587,00
	Saldo	58.685.587,00	3.885.978.472,00	58.685.587,00

(3) UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
108.968.497.000,00	224.000.953.163,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp108.968.497.000,00 dan Rp224.000.953.163,00. Terjadi penurunan saldo utang belanja sebesar Rp115.032.456.163,00 atau sebesar 51,35%.

Saldo utang jangka pendek lainnya tersebut merupakan utang kelebihan transfer pemerintah pusat berupa dana perimbangan dengan rincian tersebut antara lain:

Tabel 31 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

No.	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
	Saldo Awal			224.000.953.163,00
1	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	405.518.898,00	1.208.223.000,00	223.198.249.061,00
2	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	27.773,00	0,00	223.198.276.834,00
3	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	3.852.306.711,00	123.138.833.000,00	103.911.750.454,00
4	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	202.336.000,00	0,00	104.114.086.545,00
5	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum-DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.278.140.455,00	0,00	105.392.227.000,00
6	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH)-DBH Lainnya-DBH Sawit	3.576.270.000,00	0,00	108.968.497.000,00
	Saldo	9.314.599.837,00	124.347.056.000,00	108.968.497.000,00

7. Ekuitas

31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1.777.087.635.602,95	1.188.364.748.069,50

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.777.087.635.602,95 dan Rp1.188.364.748.069,50 Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari selisih antara Aset dan Kewajiban.

Saldo Ekuitas diperoleh dari Ekuitas Awal atau Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.188.364.748.069,50 ditambah dampak kumulatif akibat kesalahan mendasar, selanjutnya ditambah surplus/defisit Laporan Operasional Tahun 2023, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 32 Rincian Ekuitas

Saldo Ekuitas Awal	Rp1.645.029.946.569,32
Ekuitas untuk dikonsolidasikan- RK PPKD	186,184,644,905,90
Surplus/defisit Operasional	(54.126.955.872,27)
Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024	1.777.087.635.602,95

5.1.3 Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

1. Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber hanya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)- LO. Pendapatan Asli Daerah (PAD)- LO sendiri terdiri dari Retribusi Daerah- LO, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah- LO. Retribusi Daerah- LO berupa Retribusi pemanfaatan aset daerah- LO realisasi pada Tahun 2024 dan 2023 dengan nilai sebesar Rp204.428.774,00 dan Rp0,00. Dan Lain- lain Pendapatan Yang Sah- LO realisasi dalam Tahun Anggaran 2024 dan 2023 Rp126.680.681.234,34 dan Rp55.066.955.025,53.

Realisasi masing-masing pada akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO

Pendapatan Asli Daerah –LO terdiri dari Retribusi Daerah-LO, serta Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 33 Retribusi Daerah-LO

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Retribusi Jasa Usaha-LO	204.428.774,00	0,00	204.428.774,00	100
Jumlah		204.428.774,00	0,00	204.428.774,00	100

Tabel 34 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	PAD Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	653.353.500,00	164.391.200,00	488.962.300,00	297,43)
2	PAD Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	79.520.168,10	309.857.032,21	(230.336.864,11)	(74,33)
3	PAD Jasa Giro -LO	14.063.892.310,18	8.579.286.754,58	5.484.605.555,60	63,92
4	PAD Pendapatan Bunga-LO	33.209.899.214,08	42.010.212.457,56	(8.800.313.243,48)	(20,94)
5	PAD Penerimaan atas TGR Keuangan Daerah-LO	1.386.696.900,00	1.406.019.447,50	(19.322.547,50)	(1,37)
6	PAD Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	63.750.000,00	0,00	63.750.000,00	100,00
7	PAD Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	0,00	123.184.677,36	(123.184.677,36)	(100,00)
8	PAD Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	1.458.750,00	106.762.907,14	(105.304.157,14)	(98,63)
9	PAD Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	70.267.067,00	0,00	70.267.067,00	100,00
10	PAD Pendapatan dari Pengembalian-LO	9.940.271.123,98	2.367.240.549,18.	7.573.030.574,80	319,90
11	PAD Pendapatan Konsensi Jasa-LO	67.211.572.201,00	0,00	67.211.572.201,00	100,00
Jumlah		126.680.681.234,34	55.066.955.025,53	71.613.726.208,81	130,04

Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp atau 130,04%.

(2) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO

Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO target pendapatannya sebesar Rp120.656.001,00 dengan realisasi Rp4.699.252.440,04 dengan penurunan sebesar (Rp4.578.596.439,04) atau (97,43). Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO terdiri dari Pendapatan Hibah- LO dan Lain- lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan – LO.

(2.1) Pendapatan Hibah- LO

Rincian Pendapatan Hibah- LO adalah sebagai berikut :

Tabel 35 Pendapatan Hibah - LO

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	4.428.068.036,04	(4.428.068.036,04)	(100)
2	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	0,00	51.220.225,00	(230.336.864,11)	(100)
3	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	95.099.752,00	219.964.179,00	(124.864.427,00)	(56,76)
Jumlah		95.099.752,00	4.699.252.440,04	(4.604.152.688,04)	(97,97)

(2.2) Lain- lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan – LO

Tabel 36 Lain- lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang- undangan – LO

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-LO	25.348.310,00	0,00	25.348.310,00	100
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan pada Partai Politik-LO	207.939,00	0,00	207.939,00	100
Jumlah		25.556.249,00	0,00	25.556.249,00	100

(3) BEBAN – LO

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi Beban selama Tahun Anggaran 2024 dan 2023 sebesar Rp 328.496.496.481,61 dan Rp260.902.119.647,86 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37 Rincian Beban

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Pegawai	4.436.177.581,00	7.603.944.088,00	(3.167.766.507,00)	(41,65)
2	Beban Barang dan Jasa	(2.890.588.956,77)	(23.855.865.776,00)	20.965.276.819,23	(87,88)
3	Beban Penyisihan Piutang	6.754.792.056,77	6.392.544.303,84	362.247.752,93	5,66
4	Beban Penyusutan dan Amortisasi	320.196.115.800,61	270.761.497.032,02	49.434.618.768,59	18,25
	Jumlah	328.496.496.481,61	260.902.119.647,86	67.594.376.833,75	25,90

Realisasi Beban Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp67.594.376.833,75 atau sebesar 25,90% dari tahun sebelumnya. Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

(1) Beban Pegawai- LO

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.436.177.581,00 dan Rp7.603.944.088,00.

Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Gaji Pokok ASN	2.276.583.161,00	2.071.917.497,00	204.665.664,00	9,87
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	239.995.072,00	216.168.236,00	23.826.836,00	11,02
3	Beban Tunjangan Jabatan	174.850.000,00	182.770.000,00	(7.920.000,00)	(4,33)
4	Beban Tunjangan Fungsional	39.180.000,00	30.455.000,00	8.725.000,00	28,65
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum	54.825.000,00	55.275.000,00	(450.000,00)	(0,81)
6	Beban Tunjangan Beras	129.559.315,00	127.604.040,00	1.955.275,00	1,83
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	423.459.336,00	377.392.519,00	46.066.817,00	12,21
8	Beban Pembulatan Gaji	28.882,00	27.490,00	1.392,00	5,06
10	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	191.402.666,00	186.309.765,00	5.092.901,00	2,73
11	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.679.565,00	4.254.216,00	425.349,00	10,00
12	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	14.038.768,00	12.762.706,00	1.276.062,00	10,00
13	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	70.121.913,00	3.548.260.184,00	(3.478.138.271,00)	(98,02)
14	Tunjangan Penghasilan PNS berdasarkan kondisi kerja ASN	807.894.181,00	790.747.435,00	17.146.746,00	2,16
15	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	9.559.722,00	0,00	9.559.722,00	100,00
	Jumlah	4.436.177.581,00	7.603.944.088,00	(3.167.766.507,00)	(41,65)

Realisasi Beban Pegawai Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp 3.167.766.507,00) atau sebesar (42,20)% dari tahun sebelumnya.

(2) Beban Barang dan Jasa- LO

Beban Barang dan Jasa terdiri dari Beban Barang dan Beban Jasa. Beban Barang, Jasa, Pemeliharaan, dan Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp2.890.588.956,77) dan Rp(23.855.865.776,00). Rincian Beban Barang, dan Beban Jasa adalah sebagai berikut:

2.1. Beban Barang- LO

Tabel 39 Rincian Beban Barang- LO

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024 (Rp)	Tahun Anggaran 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Barang Pakai Habis	1.974.914.307,00	1.488.571.783,00	486.342.524,00	32,67
2	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	960.000,00	0,00	960.000,00	100,00
	Jumlah	1.975.874.307,00	1.488.571.783,00	487.302.524,00	32,74

Realisasi Beban Barang BPKAD Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp487.302.524,00 atau sebesar 32,74% dari tahun sebelumnya.

Penjelasan perbedaan antara Beban Barang- LRA dengan Beban Barang- LO dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 40 Selisih Beban Barang

Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Barang- LRA	1.983.077.007,00
Beban Barang- LO	1.975.874.307,00
Selisih	7.202.700,00

2.2. Beban Jasa- LO

Beban Jasa Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.970.796.949,00 dan Rp5.460.776.296,00. Rincian Beban Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Jasa- LO

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Beban Jasa Kantor	1.838.773.402,00	1.289.023.036,00	549.750.366,00	42,64
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	30.070.347,00	29.919.960,00	150.387,00	0,50
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.824.080.200,00	4.144.108.800,00	(320.028.600,00)	(7,72)
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
5	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	108.600.000,00	0,00	108.600.000,00	100,00
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	70.500.000,00	0,00	70.500.000,00	100,00
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	98.323.000,00	(2.275.500,00)	100.598.500,00	(4.420,94)
	Jumlah	5.970.796.949,00	5.460.776.296,00	510.020.653,00	9,34

Realisasi Beban Jasa Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp510.020.653,00 atau sebesar 9,34%) dari tahun sebelumnya.

Antara Beban Jasa- LRA dan Beban Jasa-LO terdapat selisih sebesar Rp00,00 yang merupakan reklasifikasi dari belanja barang dan jasa ke asset tetap Gedung dan bangunan. Selisih antara Belanja Jasa dan Beban Jasa dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 42 Selisih Beban Jasa

Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Jasa- LRA	5.968.836.590,00
Beban Jasa- LO	5.970.796.949,00
Selisih	1.960.359,00

2.3. Beban Pemeliharaan- LO

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp13.179.127.601,77) dan (Rp32.837.786.813,00). Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Beban Pemeliharaan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	100,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	95.255.500,00	118.346.575,00	(23.091.075,00)	(19,51)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	141.998.102,00	4.892.150.483,00	(4.750.152.381,00)	(97,10)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	13.424.481.203,77	(37.848.283.871,00)	24.423.802.667,23	(64,53)
	Jumlah	(Rp13.179.127.601,77)	(32.837.786.813,00)	19.658.659.211,23	(59,86)

Realisasi Beban Pemeliharaan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp19.658.659.211,23 atau (59,86%) dari tahun sebelumnya.

2.4. Beban Perjalanan Dinas- LO

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.341.867.389,00 dan Rp2.032.572.958,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Beban Perjalanan Dinas

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.097.804.389,00	1.721.571.708,00	376.232.681,00	21,85
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	244.063.000,00	311.001.250,00	(66.938.250,00)	(21,52)
	Jumlah	2.341.739.389,00	2.032.572.958,00	309.166.431,00	15,21

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp309.166.431,00 atau sebesar 15,21% dari tahun sebelumnya.

(3) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan penyisihan piutang tidak tertagih. Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2015 dan perubahan ketiga Nomor 218 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Bersamaan dengan dimulainya penerapan SAP Berbasis Akrua pada Tahun Anggaran 2017, kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih diakui sebagai beban penyisihan piutang.

Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.754.792.056,77 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.392.544.303,84. Beban Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Beban Penyisihan Piutang

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	144.377.291,59	2.434.715,34	141.942.576,25	5829,94
2	Beban Penyisihan Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	6.281.100.000,00	6.408.407.302,50	(127.307.302,50)	(1,98)
3	Beban Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	(7.087.458,98)	(18.297.714,00)	11.210.255,02	(61,26)
	Jumlah	6.754.792.056,77	6.392.544.303,84	(362.247.752,93)	5,66

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp(362.247.752,93) atau sebesar 5,66% dari tahun sebelumnya.

(4) BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban penyusutan dan amortisasi aset tetap dan aset tidak berwujud tahun anggaran 2024 sebesar Rp320.196.115.800,61 dan tahun anggaran 2023 sebesar Rp270.761.497.032,02.

1) Beban Penyusutan- LO

Beban Penyusutan merupakan penyusutan aset tetap Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp320.178.695.800,61 sedangkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp270.748.577.032,02.

Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Beban Penyusutan

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	93.122.887.868,92	76.523.304.633,89	16.599.583.235,03	21,69
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	48.223.049.411,00	38.924.769.590,66	9.298.279.820,34	23,88

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
3	Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	178.830;238.495,69	151.711.848.095,47	27.118.390.400,22	17,87
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.520.025,00	420.007,00	2.100.018,00)	499,99
	Jumlah	320.178.695.800,61	267.160.342.327,02	53.018.353.473,59	19,85

Realisasi Beban Penyusutan pada Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp53.018.353.473,59 atau sebesar 19,85% dari tahun sebelumnya.

2) Beban Amortisasi- LO

Beban Amortisasi merupakan amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp17.420.000,00 dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.920.000,00. Adapun rincian Beban Amortisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Beban Amortisasi

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2024	Tahun Anggaran 2023	Kenaikan / (Penurunan)	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	7.420.000,00	12.920.000,00	(5.500.000,00)	(42,56)
2	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
	Jumlah	17.420.000,00	12.920.000,00	4.500.000,00	34,82

Realisasi Beban Amortisasi pada Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.500.000,00 atau 34,82% dari tahun sebelumnya.

3) Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa- LO

Beban penyusutan aset konsesi jasa yang disediakan pemberi konsesi merupakan aset konsesi jasa peralatan dan mesin alat besar untuk Tahun 2024 dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp3.588.234.705,00.

5.1.4 Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas antara Tahun Anggaran 2024 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023.

Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.777.087.635.602,95 berasal dari saldo awal Ekuitas per 1 Januari 2024 sebesar Rp1.188.364.748.069,50 dikurang dengan defisit LO Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp54.126.955.872,27) ditambah RK-PPKD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp186.184.644.905,90 serta dikurangi Lain- lain LO yang merupakan selisih piutang dan kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp456.665.198.499,82.

1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.188.364.748.069,50 nilai tersebut merupakan saldo akhir per 31 Desember 2023.

2. Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2024

Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp54.126.955.872,27) berasal dari pendapatan (LO) Rp142.675.671.202,50 dikurangi beban (LO) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp328.496.496.481,61 kemudian dikurangi beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp320.196.115.800,61. Mengenai hal tersebut penjelasan lebih lengkap pada catatan atas laporan operasional.

3. Lain-Lain

Lain- lain berupa selisih piutang dengan kewajiban berupa akumulasi penyusutan dan utang pada Tahun 2024 sebesar Rp456.665.198.499,82. Rincian untuk koreksi lain- lain ekuitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 48 Koreksi Lain- Lain

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Lain- lain – Piutang dana transfer umum- DBH PBB	62.205.607.014,00	0,00
2	Lain- lain – Piutang dana transfer umum- DBH PPh pasal 21	2.232.878.674,00	0,00
3	Lain- lain – Piutang dana transfer umum- DBH PPh pasal 25 dan pasal 29/ WPOPDN	69.674.223,00	0,00
4	Lain- lain – Piutang dana transfer umum- DBH SDA Minyak Bumi	355,00	0,00
5	Lain- lain – Piutang dana transfer umum- DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalti	428.808.604.548,00	0,00
6	Lain- lain – Piutang bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor	(1,15)	0,00
7	Lain- lain – Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah	(460.466.309,55)	0,00
8	Lain- lain – Akumulasi Penyusutan	(26.694.728.166,48)	0,00
9	Lain- lain – Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Umum	(9.496.371.837,00)	0,00
	Jumlah Koreksi Ekuitas	456.665.198.499,82	6.910.116.294,39

BAB VI

PENUTUP

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan Pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan Keuangan Negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/ Bupati/ Walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2024 realisasi penerimaan pendapatan daerah telah terlampaui dari target yang ditetapkan dan terjadi efisiensi pengeluaran belanja daerah. Selain itu, BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 ini masih melalui proses konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pelaksanaan konversi mengacu kepada pedoman konversi sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), dimana buletin teknis merupakan bagian dari SAP. Konversi tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024 dari segi pendapatan ditargetkan sebesar Rp169.613.858.792,00 dan terealisasi sebesar Rp189.282.353.143,74 atau 111,60%. Belanja dianggarkan sebesar Rp31.602.089.868,00 yang terealisasi sebesar Rp27.989.474.513,00 atau 88,57%. Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2024 ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bertekad meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah tersebut, baik dari segi penyempurnaan regulasi/ aturan dan sarana penunjang seperti teknologi , serta segi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah.

Demikian Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (*audited*) kami sajikan dengan mengharapkan tanggapan, saran maupun kritik yang konstruktif, sehingga kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di masa mendatang akan semakin meningkat. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LK SKPD secara andal sebagai cerminan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamiin.

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,**



MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19661227 198703 1 002